

JURNAL SARWAH

Jurnal Pencerahan Intelektual Muslim

REPOSISI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF
Drs. Usammah, M. Hum

IMUEM GAMPONG DALAM PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI MASYARAKAT ACEH
Taufiq, S. HI, MA

OTORITAS WILAYATUL HISBAH DALAM PEMERINTAHAN
(Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh)
Safriadi, MA

ARBITRAGE PRICING THEORY (APT)
Iskandar, M.Si

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERNIKAHAN SIRRI
(Suatu Telaah Kritis Terhadap Putusan MK)
BUKHARI, MH

PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ARAB JAHILIYYAH
(Ditinjau Dari Fiqh Al Hadifs)
Mahdalena Nasrun, S.Ag.,MHI

PENERAPAN MODEL POLYA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA
Setiawan, M.Si

Eksistensi Keabsahan Akta Hibah
(Analisis Komperatif Hukum Islam dan Hukum Perdata)
Nazaruddin. MA



Diterbitkan Oleh:
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Malikussaleh- Lhokseumawe 2015

Volume XIV (II), Juli - Desember 2015

ISSN : 1673-7090

SARWAH

JURNAL PENCERAHAN INTELEKTUAL MUSLIM



Diterbitkan Oleh :

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe

Sarwah

JURNAL PENCERAHAN INTELEKTUAL MUSLIM

PENANGGUNGJAWAB : DR. H HAFIFUDDIN, M.Ag
REDAKTUR : NAZARUDDIN, MA
EDITOR/PENYUNTING : Drs. MAHDI ABDULLAH SYIHAB, SH,MH
DESIGN GRAFIS : MUHAMMAD IKHSAN, MA
SEKRETARIAT : DEWI SAPUTRI, S.Ag

Redaksi ahli :

Drs. Hafifuddin, M.Ag (STAIN Malikussaleh)
 Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad. SH, MA (UIN Ar-Raniry)
 Prof. Dr. Farid Wajdi, MA (UIN Ar-Raniry)
 Prof. Dr Hasan Asari, MA (PPS UIN Sumatera Utara)
 Prof. Dr. Hasbi Amiruddin. MA (UIN Ar-Raniry)
 Prof. Dr. Irwan Abdullah, MA (PPS UGM)
 Prof. Dr. Ahmad Nur Fadli Lubis, MA (UIN Sumatera Utara)
 Prof. Dr. Djamaluddin, SH, M.Hum (Unimal-Lhokseumawe)
 Dr. A Rani Usman, M.Si (UIN Ar-Raniry)
 Prof. Dr. Nur Wajah Ahmad, MA (UIN Gunung Djati)
 Prof. Dr. Imam Suprayogo, MA (UIN Malik Ibrahim-Malang)
 Dr. Jamaluddin Idris, M. Ed (UIN Ar-Raniry)
 Ridwan Hasan, Ph. D (STAIN Malikussaleh)

DAFTAR ISI

REPOSISI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF Oleh : Drs. Usammah, M. Hum.....	1
IMUEM GAMPONG DALAM PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI MASYARAKAT ACEH Oleh: Taufiq, S.HI, MA.....	25
OTORITAS WILAYATUL HISBAH DALAM PEMERINTAHAN (Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh) Oleh : Safriadi.....	33
ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) Oleh : Iskandar.....	43
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERNIKAHAN SIRRI (Suatu Telaah Kritis Terhadap Putusan MK) Oleh : Bukhari, MH.....	53
PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ARAB JAHILIYYAH (ditinjau dari fiqh al hadits) Oleh : Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI.....	67
KONSEP MAHABBAH ILAHI: RABI'AH AL-ADAWIYAH Oleh: Syarboini.....	81
PENERAPAN PEMBELAJARAN MODEL KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SMP NEGERI 3 LHOKSEUMAWA Oleh : Lisa, S.Si., M.Pd.....	87
PENERAPAN MODEL POLYA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA Oleh : Setiawan.....	97
SAKRALISASI KITAB KUNING (KITAB BERBAHASA ARAB) DI KALANGAN TEUNGKU DAYAH Oleh: Drs. Abbas, MA.....	107
SEJARAH DAN FORMAT PTAIN DI INDONESIA (Studi Transformasi IAIN-STAIN-UIN) Oleh : Amiruddin, S.Pd.I, MA.....	115
KAFFARAT; IBADAH ATAU HUKUMAN; Suatu Pendekatan Penalaran Ta'liili Oleh : Mahdi Abdullah Syihab.....	129
Eksistensi Keabsahan Akta Hibah (Analisis Komperatif Hukum Islam dan Hukum Perdata) Oleh : Nazaruddin. MA.....	143
PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK NATURAL Oleh : Drs. H.M. Yunus Ibrahim, M.Pd.....	161

ALAMAT REDAKSI

JLN Medan-Banda Aceh Desa Alue Awe TELP (0645) 47267
 FAX (0645) 40329
 website: www.Stainmal.go.id

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERNIKAHAN SIRRI

(Suatu Telaah Kritis Terhadap Putusan MK)

Oleh :
Bukhari, M.H

Abstract

Constitutional Court ruling stating that children outside of marriage have the same status as the legitimate child of the marriage. It is the same as children born out of marriage Sirri not considered legally valid state. This can be bad is nasab child will have a civil relationship with her mother and the mother's family and children born outside marriage has a civil relationship dengan his mother and his mother's family, and with his men as evidenced by science and technology. Constitution RI 1945 Section 28 B of paragraph (1) which states that "everyone has the right to form a family and continue the descent through legitimate marriage", Article 28 B (2) states that "every child has the right to live, grow and thrive and is entitled to protection from violence and discrimination", and Article 28 D paragraph (1) which states that "everyone has the right to recognition, security, protection and legal certainty and equal treatment before the law.

Keywords: Constitutional Court and Marriage Sirri

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan (Ahmad Azhar Basyir, 36). Dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga untuk kemudian ditempatkan di bumi dapat dikatakan sebagai cikal bakal penciptaan manusia oleh Allah Swt. Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi.

Allah SWT, tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya (Ahmad Azhar Basyir, 36)

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab dan qabul sebagai lambang

dari adanya rasa cinta dan kasih sayang, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Tidak semua anak lahir dari perkawinan terdaftar di KUA, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak luar nikah, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.

Pembahasan menikahkan pasangan suami isteri yang tidak hadimya wali, maka dihukumkan pernikahannya *bathil*, kasus inilah yang saat ini banyak terjadi dan berdampak efek yang fatal dikemudian hari menyangkut status anak dalam perkawinannya. Pernikahan yang dilandasi dengan secara sembunyi-sembunyi atau nikah dibawah tangan, dan disebut juga dengan pemikahan *sirri* yang dilatar belakangi oleh faktor orang tua yang tidak setuju untuk menikah, akan tetapi pasangan tersebut telah terjadi hubungan suami isteri yang sepatutnya belum boleh dilakukan, yaitu dikenal dengan *married by accident* (hamil luar nikah).

Dari permasalahan kejadian tersebut, maka dari itu pasangan yang telah terlanjur berbuat zina, mencari seorang hakim (*qadhi*) untuk menikahkan pasangan tersebut karena telah hamil di luar nikah, tanpa berpikir panjang status anak yang tidak diakui oleh negara nantinya kelak.

M. Jawwad Mughnyah mengatakan bahwa perwallan secara terminologi adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada manusia sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya (M. Jawwad Mughnyah, 345).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wali adalah hak yang dimiliki seorang wali (garis keturunan ayah) untuk menikahkan anak perempuannya dengan tanpa persetujuan dari anak perempuan tersebut. Orang yang mempunyai hak tersebut wali mujbir, yakni wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya, meskipun tanpa izin orang tersebut.

Hadits di atas menerangkan bahwa keberadaan wali sangatlah penting dalam pernikahan, apabila tidak dihadiri

wali, maka hukum pernikahan menjadi tidak sah, kata "*tidak*" dalam hadits tersebut maksudnya adalah tidak sah, jadi dalam pengertian hadits tersebut kewenangan seorang wali dalam menikahkan anak perempuannya. Realita yang terjadi saat ini adalah wanita yang menikah dengan pasangannya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua di rumah, karena latar yang timbul, ada kasus orang tua tidak setuju, sedangkan wanita tersebut telah hamil di luar nikah, maka dari itu jalan yang praktis ditempuh, walaupun pernikahan *sirri* yang dilakukan dan berdampak fatal terhadap status anak keturunannya.

Pada dasarnya perkawinan yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan serta perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinannya disebut perkawinan di bawah tangan (*sirri*). Perkawinan dibawah tangan ini menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap lembaga perkawinan tersebut, serta berpengaruh terhadap kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu warga negara, khususnya yang beragama Islam, meminta kepada Pengadilan Agama untuk dapat mengisbatkan perkawinan mereka agar lebih jelas dan medapat kepastian hukum.

Hal di atas membawa pengaruh, anak yang lahir dari pernikahan *sirri* secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akte kelahiran si anak. Dalam akte kelahiran anak yang lahir dari perkawinan *sirri* tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu

saja, tidak menyebut nama ayah si anak).

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya memiliki implikasi positif dan negatif. Positif ketika para pelaku nikah *sirri* dan zina mendapatkan haknya untuk mewaris, sisi buruknya hal ini merusak tatanan hukum Islam. Kawin *sirri* tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah sah apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dengan tanpa harus memasukan hukum formilnya, dengan batasan tidak terdapat larangan *syara'* untuk melangsungkan perkawinan itu. Hukum pembuktian dalam suatu peristiwa perkawinan adalah ketentuan hukum yang berfungsi untuk menegakan hukum materil tentang perkawinan itu, ketika terjadi persengketaan, keraguan adanya perkawinan atau hal-hal lain yang memerlukan bukti perkawinan.

Oleh karena itu pelanggaran prosedur perkawinan yang berakibat bermasalah terhadap pencatatan perkawinan tidaklah relevan bila dinyatakan menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, sebab prosedur perkawinan dan pencatatan perkawinan tidak termasuk unsur-unsur pembentuk perkawinan itu menurut hukum.

A. Hakikat Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan (perkawinan) antara laki-laki dengan perempuan adalah salah satu bagian yang terpenting dalam masyarakat, yaitu keluarga yang diridhai oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974, 2*). Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Allah SWT telah menciptakan pria dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup bersama secara damai yang sesuai dengan perintah Allah SWT. dan petunjuk Rasulullah SAW. Sehubungan dengan adanya akibat yang penting dari hidup bersama, maka masyarakat memerlukan peraturan-peraturan untuk mengatur tentang hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Hal-hal yang perlu diatur yaitu antara lain mengenai syarat-syarat untuk dapat hidup bersama, pelaksanaan hak-hak dan kewajiban, kelanjutan dan mengenai terhentinya hidup bersama tersebut (Sayuti Thalib, 47).

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul (Amir Syarifuddin, 37).

Pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah (Amir Syarifuddin, 5). Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26 dikatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan dijelaskan juga dalam Undang-undang hanya memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata yang artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang ada dalam suatu agama tertentu.

Negara dan bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk turut serta mencampuri masalah perkawinan. maka pemerintah telah membentuk suatu undang-undang tentang perkawinan yang bersifat unifikasi dalam lapangan hukum perkawinan. Undang-undang Perkawinan ini diberi nama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 telah memberikan pengertian tentang perkawinan yang berlaku untuk semua golongan warga negara dan masyarakat di seluruh Indonesia. (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Jadi prinsipnya pergaulan antara suami isteri itu hendaklah, pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman) pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai), pergaulan yang disertai *rahmah* saling santun-menyantun (Idris Ramilyo, 2)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *muhrim*, dan suatu akad yang dapat memberi faedah untuk memiliki *mut'ah* (bersenang-senang) Akad ini merupakan hak dan

kewajiban antara keduanya yaitu suatu ikatan lahir batin antara dua orang untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam.

B. Ketentuan Pernikahan

1. Pernikahan yang Sah

Pernikahan yang sah dalam bahasa Arab-nya disebut *al-nikah al-shahih*. Dua kata ini membentuk suatu frase yang disebut *na'at* dan *man'ut*, dimana kata *al-shahih* jadi sifat kata *al-nikah*. Sah (*al-shahih*) adalah sesuatu yang sesuai dengan

Ada perbedaan pendapat ulama dalam memahami rukun suatu tindakan hukum. Perbedaan itu berpengaruh dalam penentuan sesuatu sebagai rukun atau tidak dari suatu tindakan.

Pada pernikahan yang menjadi rukunnya dalam pandangan ulama Hanafiyah hanyalah *ijab* dan *qabul*. Sementara dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama, yang menjadi rukun nikah ada lima, yaitu *sighat* (*ijab dan qabul*), calon suami, calon isteri, wali dan saksi (Zakariya bin Muhammad al-Anshari, 58)

Dengan perbedaan rukun nikah di atas, maka akan sangat berbeda cakupan sah dan bathil dalam nikah menurut ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Rumusan ulama Hanafiyah hanya menetapkan satu penentu utama sahnya nikah, yaitu *ijab dan qabul*. Kalau *ijab qabul* tidak ada maka nikah itu menjadi nikah bathil, walau juga tidak bisa disebut nikah yang sah. Sementara rukun yang dikemukakan jumhur ulama memperketat keabsahan pernikahan: sahnya nikah tidak hanya ditentukan oleh satu rukun, akan tetapi lima rukun. Konsekuensinya kalau salah satu dari yang lima tidak terpenuhi, maka nikah tersebut batal secara hukum.

Persyaratan yang harus dipenuhi *ijab qabul* adalah: *Pertama*, harus dilafazkan oleh orang-orang yang cakap bertindak hukum, *Kedua*, harus dilafazkan pada satu majelis, tidak diselingi oleh persoalan lain. *Ketiga, qabul*, tidak boleh bernilai kurang dari *ijab, Keempat*, orang yang mengucapkan *ijab* tidak mencabutnya atau tidak menunjukkan sikap menolak sebelum *qabul* diucapkan, *Kelima*, kedua pihak mendengar dan mengerti dengannya. *Keenam*, keduanya harus tuntas, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang akan terjadi. *Ketujuh*, di dalamnya disebutkan identitas kedua pihak calon suami dan isteri. *Kedelapan*, bersifat selamanya, jikalau dibatasi dengan waktu atau keadaan tertentu, menurut jumbuh nikah seperti itu haram (Abdul Aziz, 132) Calon suami harus memenuhi syarat: *Pertama*, cakap hukum, *Kedua*, tidak ada halangan syarat menikah (tidak sedang ihram). Kalau ia tidak bisa hadir dalam akad nikah, ia bisa mewakilkan kepada orang yang dipercayainya dengan syarat orang tersebut telah cakap hukum dan merdeka.

Para saksi harus memenuhi syarat, *Pertama*, cakap bertindak hukum, *Kedua*, minimal dua orang, *Ketiga*, laki-laki, *Keempat*, merdeka, *Kelima*, adil yaitu yang berpendirian teguh dan menjalankan ajaran agama meskipun secara lahiriah. *Keenam*, muslim, *Ketujuh*, dapat melihat, *Kedelapan*, hadir saat *ijab qabul*. Kehadiran saksi ini sangat penting, karena sesuatu hal yang merupakan menjadi bukti bahwa kejadian itu benar-benar terjadi adalah adanya saksi, sebab nikah harus diketahui orang ramai, maka saksi merupakan wakil orang banyak. Kalau nikah tersebut tidak diumumkan (*nikah al-sirr*), menurut jumbuh tetap sah (Abdul Aziz, 132)

Selanjutnya seorang wali disyaratkan: *Pertama*, cakap hukum, *Kedua*, merdeka, *Ketiga*, muslim,

Keempat, laki-laki, *Kelima*, adil, *Keenam*, cerdas, *Ketujuh*, tidak sedang berihram atau haji, larangan menikah dan dinikahkan pada saat ihram atau haji (termasuk juga syarat bagi pasangan calon suami isteri)

2. Pernikahan *Sirri*

Kata *siri* berasal dari bahasa Arab yaitu "*siri*" atau "*sir*" yang berarti rahasia. Keberadaan nikah *sirri* dikatakan sah secara agama tapi tidak sah menurut negara karena pernikahan tidak dicatat di KUA. Nikah *sirri* juga disebut dengan nikah dibawah tangan. Kata *siri* yang berarti rahasia, hal tersebut merujuk pada rukun Islam tentang perkawinan yaitu sah perkawinan apabila diketahui oleh orang banyak. Namun etimologi tersebut berubah di Indonesia, nikah *sirri* berarti nikah yang tidak dicatat oleh negara.

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Menurut Ulama Mazhab

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (Abdul Rahman Ghazali, 22). Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan petunjuk dari Rasulullah.

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi hajat dan tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Dalam hukum Islam perkawinan juga

bertujuan menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mendirikan suatu rumah tangga yang damai dan teratur (Thoha Nashruddin, 16)

Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq (Sayyid Sabiq, 10-12) menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyakkah manusia mengalami kegoncangan, kekacauan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b. Kawin merupakan jalan hal terbaik untuk menciptakan anak-anak untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara *nasab* yang oleh Islam sangat diperhatikan.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak dimana dalam suatu wadah disebut rumah kediaman bersama. Perkawinan berdasarkan ketuhanan YME artinya

perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan yang beradab yang sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.

Setiap perkawinan pasti ada tujuan dan tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami isteri, nihil adanya antara suami isteri tidak mempunyai satu tujuan sama dalam perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Hazairin, 74)

D. Pernikahan *Sirri* Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara

tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Walaupun pernikahan *sirri* dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya *ijab* dan *qabul* serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur, namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya (Abdul Rahman Ghazali, 129)

Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Dari lima rukun nikah itu tak ada seorang ulama (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Jadi jika pernikahannya sah berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 lahir karena adanya permohonan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara syaria'at Islam perkawinan tanpa dicatatkan dalam register akta nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak, yang tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayahnya.

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B

ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah. Dan berakibat hilangnya status perkawinan.

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ayat (2)-nya menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan: (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: pertama dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat

(5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf

b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan Putusan:

- (1) Pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan
- (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan (Mughtar Yahya, 17)

Kewajiban kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua perspektif yaitu, *pertama* dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Kedua pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dari penelaahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain sejalan dengan teori

fikih, juga sejalan atau paling tidak, tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1), nampaknya kesimpulan ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertentangan dengan nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* sama statusnya terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, karena membatasi hak anak yang lahir di luar perkawinan atas adanya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya harus dibaca anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Hazairin, 110)

Hubungan perdata ini merupakan salah satu bentuk perlindungan jiwa si anak, sebagaimana dimaksud dalam metode *al Maqasid al-Syar'iah*, yaitu memelihara anak yang berdampak pada praktik; pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Hubungan perdata ini menurut pandangan penulis menjadi dasar adanya kewajiban ibu dan kebolehan ayah dalam memelihara anaknya.

Adapun yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap konsep terhadap uji materiil Putusan Mahkamah Konstitusi adalah :

Uji materiil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 28 B ayat 1: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"	Pasal 2 ayat 2: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"
Pasal 43 ayat 1: "Anak yang diluar perkawinan mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."	Pasal 43 ayat 1: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"
Pasal 28 D ayat 1: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"	

Dalam kedudukannya sebagai anak dari pernikahan *sirri* yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa terdaftar oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka kedudukan hakikat pernikahan *sirri*

tersebut adalah sah secara agama. Tujuan perombakan (*review*) Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah:

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum, sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak belum ada kepastian *nasab*.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custody*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut (Putusan MK Nomor

46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012)

Ketentuan hukumnya menyatakan bahwa adanya hubungan *nasab* antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah karena semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan alasan sesuai pandangan ulama Hanafiyah bahwa dengan hubungan badan semata, telah menimbulkan hubungan *mahram*.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maka Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dimaknai bahwa pada intinya anak yang lahir dari pernikahan *sirri* (diluar kawin yang tidak terdaftar) juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah bahwa adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya tersebut.

Adapun analisis konsep *maqashid syar'iah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menurut Imam al-Syatibi adalah:

1. Pemeliharaan atas agama (*hifzh al-din*)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, akan memberikan *nasab* anak yang sah terhadap hak perdata dengan ayahnya, secara jelas bahwa anak yang lahir dari pernikahan *sirri* hukumnya sah menurut agama, maka jika anak tersebut lahir perempuan maka yang menjadi wali mujbirnya adalah ayah biologisnya, walaupun perkawinannya sah menurut agama dan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatatan Akta nikah.

2. Pemeliharaan atas jiwa (*hifzh al-nafs*)

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan perdata anak dari pernikahan *sirri* hubungan perdata hanya terjadi pada ibu dan keluarga ibunya saja, ini mempunyai makna yuridis bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut hanya dipondak ibu dan keluarga ibu. Ibu dibebani untuk memberikan tanggung jawab sandang dan pangan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 maka tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut tidak hanya dibebankan kepada ibu atau keluarga ibu, akan tetapi juga dibebankan kepada ayah dan keluarga ayah, dengan demikian ada hak anak tersebut untuk menuntut ayah dan keluarga ayah apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut, dengan adanya hubungan keperdataannya dengan ayah maka akan menimbulkan kewajiban untuk saling memelihara.

3. Pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*)

Akal merupakan salah satu karunia Allah yang membedakan daya pikir manusia dengan makhluk hidup lainnya, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka manusia dapat berfikir terhadap hakikat perkawinan yang dilangsungkan, walaupun perkawinan *sirri* apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syara' adalah sah, maka status anak dari pernikahan *sirri* tersebut adalah sah sebagai anak kandung dari ayah biologisnya, implikasinya adalah anak dari perkawinan *sirri* berhak mendapatkan perlindungan dari ayahnya terhadap kelangsungan hidupnya.

4. Pemeliharaan atas keturunan (*hifz al-nasl*)

Manusia sebagai makhluk yang paling mulia mempunyai fitrah lebih tinggi dan mulia dibanding dengan makhluk lainnya, karena itu agar proses

berlangsungnya keturunan berjalan dengan baik, dan terhindar dari kesewenang-wenang yang mengakibatkan kesengsaraan dipihak lain, dengan demikian anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* harus mendapat perlindungan hukum, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan tersebut, padahal anak tersebut tidak berdosa.

5. Pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*)

Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain, walaupun pernikahan *sirri* dianggap secara agama, maka tidak ada terhalangnya ahli waris bagi anak tersebut, walaupun saat ini pernikahan *sirri* tidak sah secara hukum negara. Oleh sebab itu lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan status (*nasab*) dalam pernikahan *sirri* terhadap ahli waris dari bapaknya.

Kesimpulan

Pernikahan *sirri* menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dapat memberi legalitas hukum hubungan darah: antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum, sehingga memiliki akibat hukum, dapat menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
 Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, T.tp: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.
 Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
 Abu Abdillah bin Muhammad al-Qurthubiy, *al-Jami' al-Ahkam al-Quran*, Juz, XIII, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H.
 Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
 Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-'Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Pustaka Mizan, 2008.
 Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyono dan Sobobahus Surur, Semarang: al-Syifa, 1992.
 Al-Muslim, *Mukhtasar Shahih al-Muslim*, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1998.
 Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ihya, 1403 H.

Al-Tarmizi, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz IX, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.
 Al-Zarkhasyi, *Al-Mabsuth* Kuwait: Wizarah al-Awqaf al-Syu'un Islamiyah, 1984.
 Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1986.
 Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
 ———, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
 Amiur Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
 Desy Anwar, *Pedoman Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*, Jakarta: UII Pres, 2003.
 Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan* Jakarta: Tinta Mas, 1986.
 Idris Ramilyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
 Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. XIII, Bandung: Rosda Karya, 2000.
 M. Jawwad Mugniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawwad, 1966.
 M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI,

- 1998.
- Muchtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: al-Ma'rif, 1986.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy, *Tafsir al-Thabariy*, Juz. XIX, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Muhammad Siddiq, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fikiyyah dan Pembahasan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Muzakkir Muzarie, *Kumpulan Hadits Dar al-Quthni*, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Nashirudin Al-Bani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.th
- Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islam*, Surabaya: Fitri Mandiri Sejahtera, 2007
- Poerwaramintra, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam*, Bandung: Mandiri Cipta, 1981.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, 2002.
- Thoha Nashruddin, *Pedoman Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.*
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Yahya Abdurahman, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Zakariya bin Muhammad al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub, 1418.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.